BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 7.A TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/PMK.05/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2007 Tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

39. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 26 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
40. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
41. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
43. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK/.07/2017 tentang Pengeloaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Pengeloaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

46. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK/.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 15);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 19);
51. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 98).
52. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 101).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 111), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf f diubah, sehingga pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan.
(2) Jumlah besaran SPP-UP tiap SKPD pengguna anggaran ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati
(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. surat pengantar SPP-UP;
    b. ringkasan SPP-UP;
    c. rincian SPP-UP;
    d. salinan SPD;
    e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
    f. lampiran lain yang diperlukan, meliputi :
        1) surat pengantar dari PA/KPA yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
        2) kwitansi bermaterai, yang ditandatangani bendahara pengeluaran

3) lembar penelitian kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD;
4) surat keterangan specimen tanda tangan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
5) surat keterangan layanan informasi personal (Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Barang);
6) nomor rekening giro SKPD;
7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) SKPD;
8) surat rekomendasi Bidang Akuntasi yang menyatakan bahwa SKPD telah menyampaikan laporan akhir tahun SKPD.

2. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf g diubah, sehingga pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan.
(2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat pengantar SPP-GU;
b. ringkasan SPP-GU;
c. rincian SPP-GU;
d. surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP/GU sebelumnya;
e. salinan SPD;
f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan;
g. lampiran lain yang diperlukan, meliputi :
1) surat pengantar dari PA/KPA yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2) kwitansi bermaterai, yang ditandatangani bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

4) Buku Kas Umum (BKU);
5) Buku pembantu pajak;
6) SPJ fungsional.

(3) Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d), sesuai dengan ketentunan perundang-undangan.

(4) Penerbitan dan pengajuan SPP–GU dan SPM–GU oleh bendahara dapat dilakukan lebih dari satu kali menurut kebutuhan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan dan tidak melampaui pagu SPD yang telah ditetapkan.

3. Ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf g diubah, sehingga pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.

(2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat pengantar SPP-TU;
b. ringkasan SPP-TU;
c. rincian SPP-TU;
d. salinan SPD;
e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD;
f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
g. lampiran lainnya yang diperlukan, antara lain :
1) surat pengantar dari PA/KPA yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2) kwitansi bermaterai, yang ditandatangani bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa

3) lembar penelitian kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD;
4) rincian rencana penggunaan TU;
5) surat permohonan persetujuan TU (Pengguna Anggaran);
6) surat persetujuan TU (BUD/Kuasa BUD);
7) surat tanggung jawab mutlak (Pengguna Anggaran/PPTK).

4. Ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf v diubah dan ditambahkan huruf x sampai huruf bb, sehingga pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-Ls untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
(2) Dokumen SPP-Ls untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. surat pengantar SPP-Ls;
b. ringkasan SPP-Ls;
c. rincian SPP-Ls; dan
d. lampiran SPP-Ls.
(3) Lampiran dokumen SPP-Ls untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
a. pembayaran gaji induk;
b. gaji susulan;
c. kekurangan gaji;
d. gaji terusan;
e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk (gaji susulan/ kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas);
f. SK CPNS;
g. SK PNS;
h. SK kenaikan pangkat;
i. SK jabatan;

l. surat peryataan masih menduduki jabatan;
m. surat pernyataan melaksanakan tugas;
n. daftar keluarga (KP4);
o. fotokopi surat nikah;
p. fotokopi akte kelahiran;
q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
r. daftar potongan sewa rumah dinas;
s. surat keterangan masih sekolah/kuliah;
t. surat pindah;
u. surat kematian;
v. e-billing PPh Pasal 21, IWP, dan Taperum;
w. Untuk Kepala Daerah dan pimpinan serta anggota DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah;
x. surat pengantar dari PA/KPA yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
y. kwitansi bermaterai, yang ditandatangani bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
z. lembar penelitian kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD;
aa. print out daftar gaji melalui Aplikasi SIM gaji Taspen yang ditandangani bendahara pengeluaran dan disetujui PA;
bb. daftar rekapitulasi PPh 21, IWP, dan Taperum yang dirinci berdasarkan jumlah ASN setiap SKPD.

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-Ls pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

5. Ketentuan Pasal 65 ayat (3) hurup d, huruf e, dan huruf i diubah, ditambahakan dari huruf x sampai huruf dd, dan ditambahkan 1 ayat menjadi 7 ayat, sehingga pasal 65 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-Ls dalam pengadaan barang dan jasa untuk

(2) Dokumen SPP-Ls untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. surat pengantar SPP-Ls;
   b. ringkasan SPP-Ls;
   c. rincian SPP-Ls; dan
   d. lampiran SPP-Ls.

(3) Lampiran dokumen SPP-Ls untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup :
   a. salinan SPD;
   b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait;
   c. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
   d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga cukup melampirkan salinan sampul kontrak sampai dengan syarat-syarat umum kontrak/syarat-syarat khusus kontrak, rincian anggaran biaya, dan analisa satuan harga serta menyampaikan surat perjanjian kerjasama/kontrak tersebut dalam bentuk softcopy scan sedangkan dokumen aslinya wajib didokumentasikan oleh SKPD yang bersangkutan selaku obyek pemeriksaan;
   e. surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga penjamin lainnya yang diakui oleh pemerintah, antara lain : dokumen jaminan uang muka untuk setiap permintaan uang muka, dokumen jaminan pelaksanaan untuk nilai kontrak di atas 200 juta, dan dokumen jaminan pemeliharaan untuk permintaan retensi 5 (lima) persen;
   f. berita acara penyelesaian pekerjaan;
   g. berita acara serah terima barang dan jasa;
   h. berita acara pembayaran;
   i. kwitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga, bendahara pengeluaran, dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
   j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
   k. berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga /rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang yang diperiksa;

m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai tahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.
q. surat pengantar dari PA/KPA yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
r. kwitansi bermaterai, yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
s. lembar penelitian kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD;
t. salinan NPWP perusahaan/pihak ketiga;
u. salinan rekening koran perusahaan/pihak ketiga;
v. salinan rekapitulasi laporan (MC) untuk permintaan termin;
w. daftar rincian barang untuk kegiatan pengadaan barang;
x. salinan sertifikat/akte kepemilikan/surat keterangan kepemilikan tanah/surat keterangan penguasaan fisik atas bidang tanah (pengadaan tanah);
y. surat pernyataan kepemilikan bangunan/rumah yang diletahui pemerintah stempat bermaterai (pengadaan tanah);
z. surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah bermateri (pengadaan tanah);
aa. salinan SK Panitia pengadaan tanah (pengadaan tanah);
bb. berita acara pelepasan hak bermaterai (pengadaan tanah);
cc. salinan KTP pemilik tanah/bangunan suami istri (pengadaan tanah);
dd. salinan kartu keluarga (pengadaan tanah);
ee. salinan nomor rekening/buku tabungan pemilik tanah/bangunan (pengadaan tanah);

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-Ls pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan peruntukannya.

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-Ls pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk dilengkapi.

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengguna anggaran setelah ditandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(7) Dokumen SPP-Ls untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, melalui :

a. Bidang Perbedaharaan dan Kasda sebagai dokumen persyaratan dalam proses penerbitan SP2D, meliputi dokumen :
   1) surat pengantar dari PA/KPA yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
   2) kwitansi bermaterai yang ditandatangani bendahara pengeluaran, pihak ketiga, dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
   3) lembar penelitian kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK-SKPD;
   4) surat pengantar SPP-Ls;
   5) ringkasan SPP-Ls;
   6) rincian SPP-Ls;
   7) SPM – Ls;
   8) surat pernyataan pengajuan SPP/SPM-Ls;
   9) surat rekomendasi dari PA/KPA;
   10) berita acara pembayaran (BAP) bermaterai.
   11) ringkasan kontrak;
   12) surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga cukup melampirkan salinan sampul kontrak sampai dengan syarat-syarat umum kontrak/syarat-syarat khusus kontrak, rincian anggaran biaya, dan analisa satuan

wajib didokumentasikan oleh SKPD yang bersangkutan selaku obyek pemeriksaan;

13) surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank atau lembaga penjamin lainnya yang diakui oleh pemerintah, antara lain : dokumen jaminan uang muka untuk setiap permintaan uang muka, dokumen jaminan pelaksanaan untuk nilai kontrak di atas 200 juta, dan dokumen jaminan pemeliharaan untuk permintaan retensi 5 (lima) persen;
14) berita acara serah terima barang, pemeriksaan barang dan penerimaan barang untuk kegiatan pengadaan barang bermaterai
15) berita acara serah terima hasil pekerjaan untuk kegiatan pengawasan/perencanaan/penelitian bermaterai;
16) PHO untuk kegiatan pembangunan pada pengajuan 95 persen realisasi keuangan;
17) FHO untuk kegiatan pembangunan pada pengajuan 100 persen realisasi keuangan;
18) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
19) salinan rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan (MC) untuk permintaan termin;
20) salinan NPWP perusahaan/pihak ketiga;
21) salinan rekening koran perusahaan/pihak ketiga;
22) e-billing pajak (PPN dan PPh);
23) salinan sertifikat/akte kepemilikan/surat keterangan kepemilikan tanah/surat keterangan penguasaan fisik atas bidang tanah (pengadaan tanah);
24) surat pernyataan kepemilikan bangunan/rumah yang diletahui pemerintah stempat bermaterai (pengadaan tanah);
25) surat pengalihan penguasaan atas bidang tanah bermateri (pengadaan tanah);
26) salinan SK Panitia pengadaan tanah (pengadaan tanah);
27) berita acara pelepasan hak bermaterai (pengadaan tanah);
28) salinan KTP pemilik tanah/bangunan suami istri (pengadaan tanah);
29) salinan kartu keluarga (pengadaan tanah);
30) salinan nomor rekening/buku tabungan pemilik tanah/bangunan (pengadaan tanah);

b. Bidang Aset sebagai dokumen dalam pencatatan aset khususnya belanja

1) sampul surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga sampai dengan syarat-syarat umum kontrak/syarat-syarat khusus kontrak, Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan analisa satuan harga;
2) surat pengantar SPP-Ls;
3) ringkasan SPP-Ls;
4) rincian SPP-Ls;
5) SPM – Ls;
6) salinan NPWP perusahaan/pihak ketiga;
7) salinan rekening koran perusahaan/pihak ketiga;
8) daftar rincian barang untuk kegiatan pengadaan barang;

c. Bidang Pendapatan sebagai dasar dalam perhitungan dan penetapan pemungutan pajak daerah/PAD pada kegiatan pembangunan yang menggunakan bahan/material tambang mineral bukan logam dan batuan, meliputi dokumen :
1) sampul surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga, Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan analisa harga satuan;
2) salinan NPWP perusahaan/pihak ketiga;

6. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) angka 24 diubah dan ditambahkan angka 62 serta ayat (4) diubah, sehingga pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

(1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Medis/Dokter PNS pada Dinkes	OB	5.000.000
2	Jasa Medis/Dokter Umum/Dokter Gigi non PNS pada Dinkes	OB	10.000.000
3	Jasa Tenaga Paramedis pada Dinkes	OB	1.000.000
4	Jasa Penjaga Malam pada Dinkes	OB	750.000
5	Jasa ABK Ambulance Laut	OB	1.200.000
6	Jasa Kesehatan Tenaga Paramedis pada RSUD	OB	1.500.000
7	Jasa Kesehatan Dokter Umum/ Dokter Gigi pada RSUD	OB	10.000.000
8	Jasa Kesehatan Dokter Spesialis pada RSUD	OB	30.000.000
9	Insentif Daerah Dokter PNS dan Non PNS (Dokter Umum/Dokter Gigi) pada RSUD	OB	3.000.000
10	Jasa Tenaga Ahli DPRD	OB	2.000.000
11	Jasa Sopir KDH/WKDH/Ketua DPRD	OB	1.500.000
12	Jasa Sopir Sekda	OB	1.250.000
13	Jasa Sopir Wakil Ketua DPRD	OB	1.000.000
14	Jasa Sopir Kepala SKPD	OB	750.000
15	Jasa Sopir Operasional Rumah Jabatan	OB	1.000.000
16	Jasa Sopir Mobil Operas. lainnya pada SKPD	OB	750.000
17	Jasa Sopir Dump Truck	OB	1.000.000
18	Jasa Sopir Mobil Sampah	OB	750.000
19	Jasa Sopir Ambulance/Jenazah	OB	1.000.000
20	Jasa Sopir Operator Alat Berat	OB	1.500.000
21	Pembantu Operator Alat Berat	OB	750.000 s/d 1.000.000
22	Mekanik Alat Berat	OB	1.500.000
23	Pengawas Lapangan	OB	750.000 s/d 1.000.000
24	Petugas Kebersihan/Tenaga Buruh Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	OB	1.000.000
25	Jasa Operator ADB dan SIAK	OB	1.500.000
26	Jasa Operator SIAK Kecamatan	OB	1.200.000
27	Jasa Operator Sistim Informasi Kepegawaian	OB	750.000
28	Petugas Apotik	OB	500.000
29	Petugas Gudang Obat Puskesmas	OB	500.000
30	Petugas Gudang Obat Kabupaten	OB	500.000
31	Penjaga Piket Pol PP	OH	50.000
32	Jasa Pengamanan Pol PP	OB	1.100.000
33	Cleaning Service pada SKPD	OB	750.000
34	Pembantu Rumah Jabatan (Pramusaji)	OB	1.000.000
35	Juru Pengairan	OB	1.000.000
36	Petugas Pintu Air/Jaga Bendung/Staf Pengamat	OB	750.000
37	Jasa Operator pada Dinas PU	OB	750.000
38	Jasa Operator SIMDA SKPKD	OB	1.500.000
39	Jasa Operator SIMDA SKPD	OB	1.000.000
40	Juru Mudi dan Motoris Speed Boat/Kapal	OB	1.000.000
41	Jasa ABK Speed Boat/Kapal	OB	750.000
42	ADC KDH/WKDH	OB	2.000.000
43	Koordinator Pengamanan Tertutup	OB	2.000.000
44	Pengamanan Tertutup	OB	1.500.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
48	Jasa Operator Komputer/Jasa Tenaga Administrasi/Jasa Crew Sound System/Jasa Operator Genset/Jasa Mekanik Genset	OB	750.000
49	Jasa Operator SIM Perizinan	OB	750.000
50	Jasa Operator DAPODIK	OB	200.000
51	Pelayan Rujab KDH/WKDH/Sekda	OB	1.000.000
52	Pelayan Ruang Kerja KDH	OB	1.000.000
53	Pelayan Ruang Kerja WKDH/Sekda	OB	750.000
54	Tim Reaksi Cepat (TRC)/Jasa Pengamanan Penanggulangan Bencana	OB	750.000
55	Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	OB	500.000
56	Jasa Taruna Siaga Bencana	OB	200.000
57	Jasa Pengamanan Kantor BP3K	OB	750.000
58	Tenaga Penyuluh Pertanian	OB	1.000.000
59	Petugas Kesehatan Hewan	OB	1.500.000
60	Jasa Juru Kamera	OB	750.000 - 1.000.000
61	Jasa Tenaga fasilitator lapangan (TFL)	OB	1.000.000
62	Operator Pengelola DAK pada PPKD	OB	1.000.000

(2) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui surat keputusan bupati dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp100.000 – Rp200.000 per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.

(3) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) yang ditempatkan pada masing-masing SKPD, petugas sosial di tingkat Kelurahan dapat juga diberikan honorarium/insentif yang besarnya diatur, sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Honorarium (Rp)	Ket
1	Ketua RW	OB	200.000	
2	Ketua RT	OB	175.000	
3	Imam Masjid	OB	175.000	
4	Pembantu Imam	OB	175.000	
5	Masjid	OB	175.000	
6	Kader Posyandu	OB	175.000	
7	Guru Mengaji	OB	175.000	
8	Ketua LPM Kelurahan	OB	175.000	

(4) Sedangkan petugas sosial atau perangkat desa dan atau sebutan lain yang bertugas di tingkat desadapat juga diberikan penghasilan tetap atau sebutan lain yang besarnya diatur,sebagi berikut :

No.	Uraian	Satuan	Penghasilan Tetap (Rp)	Ket
1	Kepala desa	OB	2.500.000	
2	Sekretaris desa	OB	1.750.000	
3	Kepala urusan	OB	1.250.000	Sesuai
4	Kepala seksi	OB	1.250.000	Perbup
5	Kepala dusun	OB	1.250.000	Nomor 3
6	S t a f	OB	750.000	Tahun
7	Ketua BPD	OB	350.000	2018
8	Anggota BPD	OB	300.000	

(5) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut :

a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD serta Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diatur sesuai dengan ketersediaan anggaran;

b. Tim Majelis TP-TGR/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut :

No	Honor per bulan (Rp)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

c. Satuan Tugas (Satgas) Sistim Pengendali Interen Pemerintah (SPIP) diatur sebagai berikut :

No	Honor per bulan (Rp)				
	Ketua Satgas	Wakil Ketua Satgas	Sekretaris Satgas	Ketua Pokja	Anggota
1	750.000	650.000	500.000	500.000	350.000

d. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), LKiJ, LPPD, RKPD, RIPJM, MUSREMBANG dan LKPJ diatur sebagai berikut :

No	Honor per kegiatan (Rp)			
	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	750.000	600.000	500.000	350.000

e. Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) diatur sebagai berikut :

Anggaran	Eselon II (Rp)	Eselon III (Rp)	Eselon IV (Rp)	Fungsional Staf/Operator (Rp)
Total Anggaran Belanja secara keseluruhan pada APBD	2.000.000 s.d 3.000.000	1.500.000 s.d 2.500.000	1.000.000 s.d 2.000.000	500.000 s.d 1.500.000

f. Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan, adalah sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per- kegiatan < 3 hari *)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	200.000	150.000	140.000	130.000	120.000	100.000
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	220.000	200.000	190.000	180.000	150.000
3	>20 s/d 50 Juta	280.000	250.000	220.000	210.000	200.000	150.000
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	280.000	250.000	230.000	220.000	180.000
5	Diatas 100 juta	350.000	300.000	280.000	260.000	250.000	200.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 – 7 (1 panitia mengurus 5 – 7 peserta)

No	Anggaran	Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari *)**)					
		Pengarah	P.Jawab	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1	≤10 juta	260.000	250.000	220.000	210.000	200.000	180.000
2	>10 s/d 20 Juta	290.000	280.000	250.000	230.000	220.000	200.000
3	>20 s/d 50 Juta	300.000	290.000	280.000	260.000	250.000	220.000
4	>50 s/d 100 Juta	350.000	340.000	300.000	290.000	280.000	240.000
5	Diatas 100 juta	400.000	380.000	350.000	330.000	320.000	300.000

*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 – 7 (1 panitia mengurus 5 – 7 peserta)

**) jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari, maka besaran honorarium

g. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan, adalah sebagai berikut :

Uraian	Honor per- kegiatan			
	P.Jawab	Ketua	Sekretaris	Anggota
Penyusunan Produk Hukum Daerah	750.000	700.000	650.000	500.000

h. Pembawa materi/pemakalah/instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor perjam *) (Rp)						
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD/ PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	PNS Gol II	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	250.000	200.000	150.000	100.000	50.000	Disama-kan dengan kualifi-kasi S2	Disesu-aikan dengan kualifi-kasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	350.000	300.000	200.000	150.000	100.000		
3	>20 s/d 50 Juta	450.000	400.000	300.000	200.000	150.000		
4	>50 s/d 100 Juta	550.000	450.000	350.000	250.000	200.000		
5	Diatas 100 juta	650.000	600.000	450.000	300.000	250.000		

i. Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor pembuatan per-pokok bahasan						
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	PNS Gol II	Keahlian Khusus	Tenaga Ahli
1	≤10 juta	150.000	150.000	125.000	100.000	50.000	Disama-kan dengan kualifi-kasi S2	Disama-kan dengan kualifika si S3
2	>10 s/d 20 Juta	200.000	200.000	180.000	150.000	100.000		
3	>20 s/d 50 Juta	250.000	250.000	220.000	175.000	150.000		
4	>50 s/d 100 Juta	300.000	300.000	280.000	200.000	150.000		
5	Diatas 100 juta	350.000	350.000	300.000	250.000	200.000		

j. Moderator kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut :

No	Anggaran	Honor per – pokok bahasan					
		Se-Tingkat Pjbt Negara	Ka.SKPD PNS Kualif. S3	PNS Gol.IV Atau Kualif. S2	PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat	Keahlian Khusus	Tenaga ahli
1	≤10 juta	200.000	200.000	150.000	100.000	Disama-kan dengan kualifikasi S2	Disama-kan dengan kualifi-kasi S3
2	>10 s/d 20 Juta	250.000	250.000	200.000	150.000		
3	>21 s/d 50 Juta	350.000	350.000	250.000	200.000		
4	>50 s/d 100 Juta	400.000	400.000	300.000	250.000		
5	Diatas 100.juta	550.000	550.000	350.000	300.000		

k. Honorarium Tim Peneliti, ditetapkan sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Peneliti	OJ	30.000 - 60.000	
2.	Pembantu Peneliti	OJ	20.000	Maks.4
3.	Tenaga Penunjang	OB	350.000	jam/hari
4.	Pengolah Data	Penelitian	1.540.000	*) 1 jam = 60
5.	Enumerator	Org/Resp	8.000	menit
6.	Pembantu Lapangan	OH	80.000	

l. Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Daerah yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan pada suatu kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	Maks 4 jam/hari,
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	kecuali hari libur
				dapat di atas 4 jam

m. Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp 100.000/jam

n. Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

No.	U r a i a n	Satuan	Biaya (Rp)	Ket.
1.	Golongan IV atau S3	OJ	60.000	
2.	Golongan III atau S2	OJ	50.000	Maks 4 jam/hari
3.	Golongan III atau S1	OJ	40.000	

o. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya maksimal Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) diluar Tunjangan Reses sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.

p. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Kepala Daerah diberikan honorarium sebesar Rp 1.000.000.-/bulan.

q. Pada pelaksanaan kegiatan dan lomba di bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi pemerintah daerah, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :

1. Pembaca Do'a	Rp 150.000 - Rp 350.000.-
2. Bonto	Rp 500.000.-
3. Penceramah	Rp 500.000.- Rp 1.000.000
4. Rohaniawan	Rp 150.000.-
5. Dewan Juri/Tim Penguji	Rp 150.000 - Rp 350.000,-
6. Pendamping Lomba Mata Pelajaran	Rp 100.000 - Rp 350.000.-
7. Panitia Lomba	Rp 100.000 - Rp 250.000.-
8. Peserta Lomba	Rp 350.000/lomba
9. Penata Rias danPenyanyi	Rp 400.000/Kegiatan
10. Pemandu Acara/MC	Rp 250.000/kegiatan
11. Kelompok Tari	Rp1.000.000-Rp7.500.000/Keg.

r. Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan sharing APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut :

1. Penanggungjawab	Rp 350.000/bulan
2. Satker	Rp 300.000/bulan

5. PJOK Tingkat Kota Rp 150.000/bulan
6. PJOK Tingkat Kecamatan Rp 50.000/bulan
7. PJOK Tingkat Kelurahan Rp 50.000/bulan
8. Staf Pengelola Rp 50.000/bulan
9. Tenaga Fasilitator Lapangan (Masyarakat) Rp 400.000/bulan

s. Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, pemberian honorarium diatur sebagai berikut :

1. Setingkat Pendidikan Dasar :
   a. Penyusun/pembuatan bahan ujian Rp150.000,-/Pelajaran
   b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 1.500,-/Siswa/mata Ujian
   c. Pengawas Ujian Rp 100.000,-/Hari
   d. Panitia pelaksana ujian Rp 200.000,-/orang
2. Setingkat Pendidikan Menengah :
   a. Penyusun/pembuatan bahan ujian Rp 200.000,-/pelajaran
   b. Pemeriksa hasil Ujian Rp 2.500,-/siswa/mata ujian
   c. Pengawas Ujian Rp 100.000,-/hari
   d. Panitia pelaksana ujian Rp 200.000,-/orang
3. Tim Verifikasi KTSP SD,SMP Rp 100.000,-/hari
4. Tim Verifikasi KTSP SMA,SMK Rp 150.000,-/hari
5. Tim Verifikasi Kurikulum Rp 100.000,-/hari
6. Tim Penilai PAK Rp 250.000,-/hari
7. Penulis Ijasah Rp 10.000,-/ijasah
8. Tim juri/penguji/penilai Rp 350.000,-/lomba
9. Tim pembina/pendamping/panitia lomba Rp350.000,/orang/lomba

s. Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan tenaga para medis, serta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diatur sebagai berikut :

1. Tenaga Dokter Rp100.000.-/kali jaga
2. Para Medis, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan lainnya Rp20.000 – Rp40.000.-/kali jaga

t. Tim Koordinasi dan Monitoring Beras Sejahtera (Rastra) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diatur sebagai berikut :

1	Tim Koordinasi dan Monitoring Rastra	750.000	600.000	400.000	300.000

u. Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian RASTRA/Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp5.000,-/KPM.

v. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi dan barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas serta penaksir dan penilai harga penjualan/sewa beli kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium secara bulanan yang diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Honor Per bulan			
		Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Anggota
1.	Tim Penghapusan Barang Inventaris dan Barang Lain Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	750.000	600.000	500.000	450.000
2.	Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	750.000	600.000	500.000	450.000
3.	Panitia Penaksir dan Penilai Harga Penjualan/sewa Beli Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	750.000	600.000	500.000	450.000

w. Tim inventarisasi Barang/Aset Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bertugas menginventarisir aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya;

x. Dalam hal penyelenggaraan STQ/MTQ dapat diberikan honorarium dan biaya kepesertaan sebagai berikut :

1. Panitia penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium sebesar :

a. Penanggungjawab Rp650.000

c. Sekretaris Rp500.000

d. Anggota Rp400.000

2. Dewan Hakim dan petugas pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut :

a. Dewan Hakim Rp2.250.000
b. MC/Protokol/Pengisi Acara Rp250.000
c. Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an Rp250.000
d. Komandan Upacara Rp200.000
e. Kelompok Pengibar Bendera Rp250.000/Orang
f. Pembawa Bendera/Papan Kalifah Rp150.000/Orang
g. Kelompok Penyanyi Mars STQ/MTQ Rp150.000/Orang
h. Pembaca Do'a Rp250.000
i. Tenaga Medis Rp250.000/Orang
j. Pelatih Pengibar Bendera dan Kelompok Penyanyi Rp250.000

y. Tim Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Bupati, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya;

(6) Tim Advokasi hukum Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium perbulan sebesar :

a. Ketua Rp600.000,-
b. Sekretaris Rp550.000,-
c. Anggota Rp500.000,-

(7) Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium perbulan sebesar :

a. Penanggung Jawab Rp650.000,-
b. Ketua Rp600.000,-
c. Sekretaris Rp550.000,-
d. Anggota Rp500.000,-

(8) Tim Pelaksana Kegiatan Justitia Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium perbulan sebesar :

a. Penanggung Jawab Rp650.000,-
b. Ketua Rp600.000

d. Anggota Rp500.000,-

(9) Tim Pelaksana Pansus Eksekutif Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium perbulan sebesar :

a. Ketua Rp600.000,-
b. Sekretaris Rp500.000,-
c. Wakil Sekretaris Rp450.000,-
d. Anggota Rp400.000,-

(10) Tim Pengkajian Teknis Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium perbulan sebesar :

a. Penanggung Jawab Rp650.000
b. Ketua Rp600.000,-
c. Sekretaris Rp550.000,-
d. Anggota Rp500.000,-

(11) Tim P.P Nomor 10 Tahun 1983 Jo P.P Nomor 45 Tahun 1990 Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium perbulan sebesar :

a. Penanggung Jawab Rp650.000
b. Ketua Rp600.000,-
c. Sekretaris Rp550.000,-
d. Anggota Rp500.000,-

(12) Tim Honorarium P.P 53 Tahun 2010 Kabupaten Konawe Kepulauan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati diberikan honorarium perbulan sebesar :

a. Penanggung Jawab Rp650.000
b. Ketua Rp600.000,-
c. Sekretaris Rp550.000,-
d. Anggota Rp500.000,-

(13) Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga dokter dan Tenaga Para Medisserta petugas kesehatan lainnya yang melaksanakan tugas pelayanan pada hari raya dan diluar jam kerja pada Rumah Sakit Kabupaten dan Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diatur sebagai berikut :

a. Tenaga Dokter : Rp100.000,- / kali jaga,
b. Para Medis dan tenaga kesehatan lainnya : Rp20.000,- sampai dengan

7. Ketentuan Pasal 139 ayat (5) diubah, sehingga pasal 139 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi

Pasal 139

(1) Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut :

a. Uang Harian

No.	Uraian	Satuan	Uang Harian (Rp)	Kota	
				Asal	Tujuan
1.	Bupati	OH	3.500.000,-	Langara	Luar Propinsi Sulawesi Tenggara Seluruh Indonesia
2.	Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	2.500.000,-		
3.	Sekda/Wakil Ketua DPRD	OH	2.000.000,-		
4.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	1.700.000,-		
5.	Eselon III/Golongan IV	OH	1.200.000,-		
6.	Eselon IV/Golongan III	OH	1.000.000,-		
7.	Golongan I, II, dan Non PNS	OH	700.000,-		

b. Uang Penginapan dan Uang Transportasi

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar provinsi Sulawesi Tenggara diberikan biaya Transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), dan biaya taxi yang diberikan daritempat kedudukan Kabupaten Konawe Kepulauan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkat perjalanan, sebagaimana yang diatur sebagai berikut :

1. Bupati, Wakil Bupati, dan KetuaDPRDdapat diberikantiketkelas Bisnis secara ***at cost***;
2. Pejabat Eselon II, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD,Pejabat EselonIII,Pejabat EselonIV,Ketua TP-PKK Kab. Konawe Kepulauan, Unsur Wakil Ketua TP-PKK Kab. Konawe Kepulauan, Sekretaris TP-PKK, Pengurus/AnggotaTP-PKK,dan Non Eselon/Staf/Non PNS diberikan tiketkelas ekonomi secara ***at cost***;

(2) Besaran biaya transport perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimaksudkan adalah sebagaiamana diatur pada

No.	Kota		BiayaTiket Maksimal (PP/Orang)		Biaya Taxi (PP/Orang) Rp
	Asal	Tujuan/Propinsi	Bisnis Rp	Ekonomi Rp	
1	2	3	4	5	6
1	Langara	Aceh	12.953.000	7.102.000	
2	Langara	Sumatrautara	10.568.000	5.658.000	
3	Langara	Riau	11.220.000	5.776.000	
4	Langara	Kepualauan Riau	9.880.000	5.290.000	
5	Langara	Jambi	10.753.000	6.144.800	
6	Langara	Sumatrabarat	11.167.000	5.722.000	
7	Langara	Sumatraselatan	9.659.000	5.102.000	
8	Langara	Lampung	8.354.000	4.482.000	
9	Langara	Bengkulu	10.541.650	6.360.000	
10	Langara	Bangkabelitung	10.960.000	6.030.000	
11	Langara	Banten	9.200.000	4.600.000	
12	Langara	Jawa Barat	9.090.000	7.037.000	
13	Langara	DKI Jakarta	7.658.000	4.182.000	
14	Langara	Jawatengah	9.659.000	5.027.000	
15	Langara	D.I Yogyakarta	8.129.000	4.706.000	
16	Langara	Jawa Timur	11.103.000	5.466.000	
17	Langara	Bali	5.455.000	3.273.000	1.500.000
18	Langara	NTB	6.900.000	4.390.000	
19	Langara	NTT	9.630.000	5.700.000	
20	Langara	Kalimantan Barat	11.230.000	6.510.000	
21	Langara	Kalimantan Selatan	12.985.000	7.420.000	
22	Langara	Kalimantan Timur	9.305.000	5.137.600	
23	Langara	Kalimantan Utara	9.305.000	5.137.600	
24	Langara	Sulawesi Utara	3.960.200	3.960.200	
25	Langara	Gorontalo	3.960.200	3.960.200	
26	Langara	Sulawesi Barat	6.676.250	3.815.000	
27	Langara	Sulawesi Selatan	2.663.000	1.786.000	
28	Langara	Sulawesi Tengah	2.490.000	1.670.000	
29	Langara	Maluku	4.824.000	2.856.000	
30	Langara	Maluku Utara	9.857.520	5.510.000	
31	Langara	Papua	18.633.000	9.798.000	
32	Langara	Papua Barat	18.633.000	9.798.000	
33	Langara	Sulbar Dan Sulsel	3.000.000	2.154.000	

(3) Besaran biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah Luar Provinsi Sulawesi Tenggara yang dimaksudkan adalah sebagaiamana diatur pada

No.	Uraian	Satuan	Biaya Penginapan (Rp)	Kota Tujuan
1.	Bupati	OH	3.000.000,-	Luar Propinsi Sulawesi Tenggara Seluruh Indonesia
2.	Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	2.500.000,-	
3.	Sekda/Wakil Ketua DPRD	OH	2.000.000,-	
4.	Eselon II/Anggota DPRD	OH	1.800.000,-	
5.	Eselon III/Golongan IV	OH	850.000,-	
6.	Eselon IV/Golongan III	OH	600.000,-	
7.	Golongan I/II	OH	450.000,-	
8.	Non PNS	OH	400.000,-	

(4) Tempat penginapan bagi Ajudan dalam mendampingi kegiatan perjalanan dinas luar daerah Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh terpisah dengan tempat penginapan Bupati dan Wakil Bupati serta diberikan biaya penginapan sesuai standar harga terendah dihotel yang bersangkutan.

(5) Selama melakukan perjalanan dinas luar daerah Bupati, Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD, dan pejabat eselon II dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Uang Representasi
1.	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	Rp 250.000.-
2.	Wakil Ketua/Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	OH	Rp 150.000.-

(6) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (at cost) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

(7) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut pada daerah tujuan yang sama, dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum*dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian dan biaya penginapan maksimal diberikan 5 (lima) hari

Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Langara ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut :

Biaya transpor dari Langara – Jakarta (PP), diberikan secara at cost, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan kedua hanya diberikan uang harian dan biaya penginapan selama 5 (lima) hari.

(8) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (1) huruf b, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.

(9) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

(10) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggarauntuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara fullboard oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarannya sesuai daerah tujuan.

(11) Istri Bupati/Wakil Bupati diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.

(12) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i, yang penugasannya mendampingi Bupati/Wakil Bupati maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transpor kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan pejabat eselon II.

(13) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

(14) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

(15) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah.

(16) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
2. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
3. Tiket pesawat, boardingpass, airporttax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
4. Daftar rincian penggunaan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran rill;
5. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
7. SPPD, daftar rincian penggunaan biaya perjalanan dinas, dan daftar pengeluaran rill sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

ditetapkan di Langara
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEM ADM UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN Hukum	